



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF, NIK.
6106161203800001, tempat dan tanggal lahir Pontianak 12
Maret 1980 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di Jalan Prof M Yamin Gang
Rawamangun 1 Nomor 09 RT.005 RW.019 Kelurahan Sungai
Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak,
sebagai **Pemohon I**;

HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF, NIK.
6109010606810006, tempat dan tanggal lahir Pontianak 06
Juni 1981, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan
PNS tempat tinggal di Jalan Merdeka Barat Nomor 22
RT.015/RW.006, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau
Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai **Pemohon II**;

YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF, NIK.
6171050801860009, tempat dan tanggal lahir Pontianak 08
Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,
pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Adisucipto Gang
Darsyad Dalam Nomor 21 RT.003/RW.001, Kelurahan Bangka
Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
sebagai **Pemohon III**;

Untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 3 April 2024 dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** pada tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 6171-KM-28072015-0001 tertanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena sakit;
2. Bahwa pada saat **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** meninggal dunia, ayahnya yang bernama **ABDURRACHMAN BIN ARSYAD** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2017 karena sakit dan ibunya yang bernama **JAMRUD BINTI JA'FAR** juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2006 serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN**;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** menikah dengan seorang laki-laki bernama **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 293/9-XII/78 tertanggal 22 Desember 1978 dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 **ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** lahir di Pontianak tanggal 12 Maret 1980 sebagai **Pemohon I**;
 - 3.2 **HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** lahir di Pontianak tanggal 06 Juni 1981 sebagai **Pemohon II**;
 - 3.3 **YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** lahir di Pontianak tanggal 08 Januari 1986 sebagai **Pemohon III**;
4. Bahwa pada saat **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15032024-0012, tertanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena sakit, ayahnya yang bernama **MUHAMMAD YUESUF** juga telah meninggal dunia karena sakit dan ibunya yang bernama **NURLIAH BINTI HAMZAH** juga telah meninggal dunia serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**, yang mana Pemohon juga tidak mengetahui secara pasti waktu wafat kedua orang tua dari almarhumah **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**;

5. Bahwa, sejak meninggalnya almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
6. Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** dengan Sertipikat Hak Mlik nomor 9567/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur Nomor 6090/1997 tanggal 07 Oktober 1997 dengan luas 568 Meter Persegi kepada ahli warisnya dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** adalah;

3.1 ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF

3.2 HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF

3.3 YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF

4. Menetapkan maksud dan tujuan para permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ROHANA BINTI**

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABDURACHMAN dan almarhum ALAMSyahrum MUHAMMAD Yoesuf
putusan.mahkamahagung.go.id
BIN MUHAMMAD Yoesuf dengan Sertipikat Hak Milik nomor 9567/Sungai
Bangkong dengan Surat Ukur Nomor 6090/1997 tanggal 07 Oktober 1997
dengan luas 568 Meter Persegi kepada ahli warisnya dan kepentingan hukum
lainnya;

5. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang
menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian
dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171050302210003 atas nama Kepala Keluarga Ariusman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 6 Juni 2023, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6109011510080013 atas nama Kepala Keluarga Hendra Wahyudi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 1 November 2021, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171062208110005 atas nama Kepala Keluarga Yan Fazri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 26 Juli 2016, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 373a/PRODA/1987 atas nama Ariusman yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 Agustus 1987, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3735/PRODA/1987 atas nama Hendra Wahyudi yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 Agustus 1987, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 373c/PRODA/1987 atas nama Yan Fazri yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tanggal 3 Agustus 1987, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yan Fazri, Ariyusman dan Hendra Wahyudi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/9-XII/78 tertanggal 22 Desember 1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171052906070010 atas nama Kepala Keluarga Alamsyahrum.M.Y,S.Sos yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 27 April 2015, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-28072015-0001 atas nama Rohana yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 29 Juli 2015, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-15032024-0012 atas nama Alamsyahrum Muhammad Yoesuf yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 18 Maret

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 02/04/2024 atas nama H. Abdurrachman bin Arsyad yang dikeluarkan Lurah Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak tertanggal 2 April 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 02/04/2024 atas nama Hj. Jamrud binti Ja'far yang dikeluarkan Lurah Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak tertanggal 2 April 2024, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Ahli Waris yang dibuat oleh Ahli Waris tanggal 19 Maret 2024 yang telah di Register pada Kantor Lurah Sungai Bangkong, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.14);

15. Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9567 dengan Surat Ukur Nomor 6090/1997 tanggal 07 Oktober 1997 atas nama Rohana yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (bukti P.15);

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Mukhairina binti Abdul Syukur Acil**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan ini, yaitu untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah **ROHANA**

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YONESUF BIN MUHAMMAD YONESUF;

- Bahwa saksi tahu ibu kandung para Pemohon bernama **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 karena sakit, sedangkan ayah kandung para Pemohon bernama **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF BIN MUHAMMAD YONESUF** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF BIN MUHAMMAD YONESUF** menikah dengan **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** pada tanggal 16 Desember 1978 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu **ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF**, **HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF** dan **YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF**;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF BIN MUHAMMAD YONESUF** telah meninggal lebih dahulu dari **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF BIN MUHAMMAD YONESUF**, demikian juga kedua orang tua almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN YONESUF** telah meninggal lebih dahulu dari **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** ;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF BIN MUHAMMAD YONESUF** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YONESUF BIN MUHAMMAD YONESUF** berupa Sertipikat Hak Mlilik nomor 9567/Sungai Bangkong;

Saksi 2, **Hery S. bin Nasaruddin**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga ayah almarhum para Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus penetapan ahli waris dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**;
- Bahwa saksi tahu ibu kandung para Pemohon bernama **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, sedangkan ayah kandung para Pemohon bernama **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** menikah dengan **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** pada tahun 1978 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yaitu **ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF**, **HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** dan **YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF**;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** telah meninggal lebih dahulu dari **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**, demikian juga kedua orang tua almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN YUESUF** telah meninggal lebih dahulu dari **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** ;
- Bahwa sejak meninggalnya **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9567;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya mohon agar Menetapkan almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** sebagai **Pewaris**; Menetapkan ahli waris dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**; Menetapkan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9567;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Para Pemohon pada duduk perkara di atas;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai P.15 berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana telah *dinazegelen* dan fotokopi surat telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, (Fotokopi Kartu Keluarga), P.4, P.5., P.6., (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) P.7, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Waris dan Silsilah Ahli Waris); telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 dan pasal 288 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon adalah adalah anak anak kandung dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YOESUF BIN MUHAMMAD YOESUF**;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) P.9 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YOESUF BIN MUHAMMAD YOESUF** adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YOESUF BIN MUHAMMAD YOESUF** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **H. ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YOESUF BIN MUHAMMAD YOESUF** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.12, (Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. almarhum **H. ABDURRACHMAN BIN ARSYAD** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **H. ABDURRACHMAN BIN ARSYAD**

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.13, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Almarhumah **Hj. JAMRUD BINTI JA'FAR** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Hj. JAMRUD BINTI JA'FAR** sebagai ibu kandung Rohana telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2006 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.15, (Fotokopi Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 9567 An. Rohana) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9567;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan

- Bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**;
- Bahwa almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** adalah suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF**, **HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** dan **YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF**;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon bernama **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 karena sakit, sedangkan ayah kandung para Pemohon bernama **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kedua orang tua almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** **putusan.mahkamahagung.go.id**

BIN MUHAMMAD YUESUF telah meninggal lebih dahulu dari **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**, demikian juga kedua orang tua almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN YUESUF** telah meninggal lebih dahulu dari **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN**;

- Bahwa sejak meninggalnya almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** belum ditetapkan ahli warisnya;
- Bahwa Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9567;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak anak kandung dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**;
2. Bahwa, almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Desember 1978 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama **ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF**, **HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** dan **YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF**;
3. Bahwa **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2015 karena sakit, sedangkan **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 karena sakit;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa saat almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu; demikian juga saat almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu

5. Bahwa Pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris juga beragama Islam;
6. Bahwa, keperluan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** kepada ahli warisnya berupa Sertipikat Hak Milik nomor 9567 serta untuk mengurus berbagai kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem tentang Pewaris

Menimbang, bahwa petitem tentang Pewaris, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6171-KM-28072015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Bahwa **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal tanggal 02 Oktober 2017 berdasarkan kutipan akta kematian nomor 6171-KM-15032024-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitem angka 2, dikabulkan;

Petitem tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (c), dinyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang hidup pada saat meninggalnya pewaris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari kelompok karena hubungan darah yaitu ayah, ibu, anak, saudara, paman, kakek dan nenek dan ahli waris karena hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda, karenanya telah ternyata bahwa Pemohon I, II, III, termasuk kepada kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu anak-anak kandung dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو أكثر نصيباً مفروضاً

Artinya : "Laki-laki berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, dan wanita juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan fakta fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas, bahwa almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan
putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF**
meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun
untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari
almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum
ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Petitum tentang Tujuan Keperluan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa petitum tentang tujuan Keperluan Penetapan Ahli Waris,
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan keperluan para Pemohon mengajukan permohonan
penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhumah
ROHANA BINTI ABDURRACHMAN dan almarhum **ALAMSYAHRUM
MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** dalam bentuk sebidang
tanah dan bangunan tempat tinggal dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 9567
dengan Surat Ukur Nomor 6090/1997 tanggal 07 Oktober 1997 dengan luas 568
Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan
Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka
petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa
permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah beralasan dan tidak
melawan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan,
yang amarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permohonan ini.

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Juni 2015 dan **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 02 Oktober 2017 sebagai **Pewaris**;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** adalah :
 - 3.1. **ARIYUSMAN BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** (anak laki-laki kandung);
 - 3.2. **HENDRA WAHYUDI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** (anak laki-laki kandung);
 - 3.3. **YAN FAZRI BIN ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF** (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan tujuan keperluan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan **ROHANA BINTI ABDURRACHMAN** dan almarhum **ALAMSYAHRUM MUHAMMAD YUESUF BIN MUHAMMAD YUESUF** dengan Sertipikat Hak Milik nomor 9567/Sungai Bangkong dengan Surat Ukur Nomor 6090/1997 tanggal 07 Oktober 1997 dengan luas 568 Meter Persegi kepada ahli warisnya dan kepentingan hukum lainnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.500,00 (enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Drs. A. Fuadi Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan Sitti Rahmaniah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNB	Rp	70.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	455.500,00	-
4. <u>Meterai</u>	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	610.500,00	

(enam ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)